



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;**PUTUSAN**

Nomor : 07/G/2010/PTUN –PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. ZUHARDI, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru SMA I Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota Tempat tinggal Jorong Koto Tengah, Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota ;-----

2. Drs. HAFNIZAL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru SMA I Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Tempat tinggal Jorong Sarilamak, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota ;-----
Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. Fauzan Zakir, SH ; -----

2. Sudi Prayitno, SH, LL.M ;

3. Wilson Saputra, SH ;

4. Yunizal Chaniago, SH ;

5. Jhoni Hendry Putra, SH ;

6. Rianda Seprasia, SH ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **FAUZAN ZAKIR & PATNERS** yang bertempat tinggal di Jalan S. Parman No. 238 Ulakkarang Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2010;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT ;---**

MELAWAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA, berkedudukan di Jalan Raya Negara KM 10 Bukit Limau Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. **IRYANIS, SH.**, Kepala Bagian Hukum ; -----
 2. **IRWANDI, S.Sos.**, Kepala Bidang Anggaran DPKD ;
 3. **WIN HARI ENDI, SE.**, Kepala Bidang
Perbendaharaan DPKD ; -----
 4. **M. ABRAR, S.Sos.**, Kasubid Disiplin BKD ; -----
 5. **M.DARMAWIJAYA, SH**, Kasubag Bantuan Hukum
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Bupati Lima Puluh
Kota Nomor : 41/Huk-Lk/2010 tanggal 26 April 2010 ; ---
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor :
07/PEN-DIS /2010/PTUN-PDG, Tanggal 23 Maret 2010 tentang lolos dismissel ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Nomor : 07/PMH/2010/PTUN-PDG, Tanggal 23 Maret 2010 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 07/PEN-HPP/2010/
PTUN-PDG, Tanggal 25 Maret 2010 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan
Persiapan ; -----

Telah Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 07/PEN-HS/2010/
PTUN-PDG, Tanggal 19 Maret 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah membaca surat –surat bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa
dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi –saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal
22 Maret 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada.....

pada tanggal 22 Maret 2010 dengan register perkara Nomor : 07/G/2010/PTUN-PDG dan telah diperbaiki tanggal 19 April 2010, yang pokoknya mengemukakan dalil –dalil sebagai berikut ;-----

Objek Gugatan : -----

Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900/3005/DPKD/2009 tanggal 23 Desember 2009 ; -----

Adapun alasan gugatan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak dikeluarkan Surat Edaran Nomor 900/3005/DPKD/2009 tanggal 23 Desember 2009, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
2. Bahwa Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut ; -----

2.1 Surat a quo merupakan suatu penetapan tertulis berupa Surat Edaran Nomor : 900/3005/DPKD/2009 yang dikeluarkan tanggal 23 Desember 2009 ; -----

2.2 Surat a quo dikeluarkan oleh tergugat dalam kapasitasnya sebagai Bupati



Lima.....

Lima Puluh Kota yang merupakan Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

2.3 Surat a quo telah bersifat ;

a. Konkrit karena tidak abstrak berwujud tertentu dan jelas ; -----

Individual karena ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Lima Puluh Kota sehingga meliputi pula Guru-guru Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ; -----

b. Final karena sudah definitive dan menimbulkan akibat hukum serta tidak memerlukan persetujuan instansi atasan ; -----

2.1 Surat a quo telah menimbulkan akibat hukum, karena Penggugat sampai saat diajukannya gugatan ini tidak menerima pembayaran tambahan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Triwulan IV pada Tahun Anggaran 2009 ;

3. Bahwa Surat Edaran Nomor 900/3005/DPKD/2009 tanggal 23 Desember 2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf, j Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama azas kepastian hukum, azas proporsionalitas, dan azas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
4. Bahwa gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang karena Penggugat selaku subyek hukum mereka kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya surat keputusan oleh Tergugat, sebagaimana

dimaksud.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata

Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berupa tidak

diterimanya pembayaran tambahan penghasilan Triwulan IV Tahun Anggaran

2009 oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota ; -----

IV. ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berprofesi sebagai Guru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Bupati Lima Puluh Kota ; -----

2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menganggarkan Tambahan Belanja PNS Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dalam Pos Belanja Pegawai Nomor Rekening 1.01.101.01.00.00.5.1.1.02 sebesar Rp. 21.415.200.000,00 (Dua puluh satu milyar empat ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2009 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ; -----

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2009 tentang APBD Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud angka 2, Penggugat telah menerima Tambahan Penghasilan PNS sebanyak 3 (tiga) kali untuk Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III, pada Tahun

Anggaran.....

Anggaran 2009 masing-masing sebesar Rp. 826.000 per triwulan setelah dipotong pajak 15% ; -----



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9

Tahun 2009 tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2009 yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009, penggugat berhak mendapat tambahan Penghasilan PNS yang dialokasikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dalam Pos Belanja

Pegawai Nomor Rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02 sebesar Rp.23.853.000.000,- (Dua puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah), bertambah sebesar Rp.2.437.800.000.00 (Dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) atau 11,38% dari APBD sebelumnya ; -----

5. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 900./3005/DPKD/2009 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/ Ka.SKPD dilingkungan Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyatakan bahwa untuk pembayaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Triwulan IV pada Tahun Anggaran 2009 tidak dapat dibayarkan ; -----

6. Bahwa SURAT EDARAN NOMOR : 900/3005/DPKD/2009 Tanggal 23 Desember 2009 a quo bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) huruf E, huruf G dan huruf J Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi “ dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai

Kewajiban.....

kewajiban mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, dan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah “ ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

sebagaimana tersebut diatas, Surat Edaran Nomor : 900/3005/DPKD/2009

tanggal 23 Desember 2009 a quo juga Bertentangan dengan Azas-azas umum

Pemerintahan yang baik terutama azas kepastian hukum, azas

proporsionalitas, dan azas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nopotisme ; -----

8. Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Edaran Nomor : 900/3005/DPKD/2009

tanggal 23 Desember 2009 telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat

berupa hilangnya Tambahan Penghasilan PNS Triwulan IV Tahun Anggaran

2009 yang hanya bisa diganti dengan pembatalan dan pencabutan Surat

a quo ;-----

9. Bahwa Penggugat telah berupaya meminta kepada Tergugat untuk meninjau

ulang Surat Edaran Nomor : 900/3005/DPKD/2009 tanggal 23 Desember

2009 melalui Aksi Unjuk Rasa di Kantor Bupati dan DPRD Lima Puluh Kota

tanggal 4 Januari, 11 Januari, 18 Januari, 22 Februari, dan 24 Februari 2010

serta hearing dengan Tergugat tanggal 24 Februari 2010, tapi sampai saat ini

belum membuahkan hasil ; -----

10. Bahwa untuk mencegah timbulnya gejala di tangan masyarakat dan ketidak

percayaan public (*public distrust*) terhadap Bupati Lima Puluh Kota serta

gangguan terhadap proses belajar mengajar di Kabupaten Lima Puluh Kota,

beralasan hokum bagi Penggugat untuk meminta penundaan pelaksanaan

Surat Keputusan badan Tata Usaha Negara a quo sebagaimana dimaksud

dalam.....

dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata

Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ; -----

Oleh karena itu, Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, untuk memanggil kami, para pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan pada hari dan tanggal yang akan ditentukan oleh Pengadilan, guna memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Menunda pelaksanaan Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900/3005/DPKD/2009 tanggal 23 Desember 2009 sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900/3005/DPKD/2009 tanggal 23 Desember 2009 ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900/3005/DPKD/2009 tanggal 23 Desember 2009 ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat objek gugatan, karena penggugat hanya mewakili pribadi diri sendiri,

padahal.....

padahal Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900/3005/DPKD/2009 Tanggal 23 Desember 2009 di tujuan kepada Kepala SKPD se Kabupaten Lima Puluh Kota, yang berlaku umum untuk semua Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.-----

2. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak, mestinya yang menggugat adalah seluruh Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana SKPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari:

- a. 17 Dinas;
- b. 7 Badan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 5 Kantor;
- d. 1 Inspektorat;
- e. 2 Sekretariat;
- f. 1 RSUD; dan
- g. 13 Kecamatan

3. Bahwa gugatan penggugat salah kaprah yang menyatakan objek gugatan adalah Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900/3005/DPKD/2009 Tanggal 23 Desember 2009, karena Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900/3005/DPKD/2009 Tanggal 23 Desember 2009 bersifat pemberitahuan bukan bersifat keputusan (*beschiking*) sesuai yang diamanatkan dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, jadi bukanlah termasuk **Keputusan Tata Usaha Negara** ;
-

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 74 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana surat Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900/3005/DPKD/2009 Tanggal 23 Desember 2009 masuk ke dalam kategori **surat biasa**, yang sifatnya pemberitahuan internal Bupati Lima Puluh Kota kepada Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, yang isinya memberitahukan kondisi keuangan daerah yang lagi

devisit.....

devisit, sehingga tidak mampu membayar tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Triwulan IV, dan dalam kenyataannya tindakan hukum tidak membayarkan tambahan penghasilan dilakukan oleh Pengguna Anggaran/SKPD masing-masing Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.-----

5. Bahwa terhadap hal-hal yang diajukan oleh penggugat agar dapat dibuktikan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA.-----

Segala hal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa alasan diterbitkan surat edaran tersebut nyata dimuat karena kondisi

keuangan daerah mengalami defisit, oleh karena itu Bupati sebagai penanggungjawab keuangan daerah melakukan tindakan kebijakan (*beleid*) guna menyelamatkan keadaan keuangan dari yang lebih buruk/parah lagi, tindakan kebijakan penguasa/pemerintah tidak tunduk pada proses peradilan administrasi, kalau hal tersebut dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah merupakan tindakan yang berlebihan, dan selain itu pengadilan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan yurisprudensi Mahkamah Agung.-----

2. Bahwa berdasarkan pasal 156 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan : Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, dan oleh karena itu Tergugat harus bertanggungjawab untuk menyelamatkan keuangan daerah yang dalam situasi dan kondisi defisit, hal ini sejalan dengan isi pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Dan berdasarkan pasal 192 ayat (3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.-----

3. Bahwa.....

3. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan penggugat adalah salah penafsiran/persepsi, dimana penggugat menyatakan telah dirugikan akibat dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900/3005/DPKD/2009 Tanggal 23 Desember 2009, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat merasa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil merupakan Hak PNS, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 yang berbunyi ` Pemerintahan Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan **kemampuan keuangan daerah** dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dan pasal 3 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 7 Tahun 2009 yang menyatakan : ` Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah bukanlah hak tetapi adalah penghargaan dari Pemerintah

Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawabnya di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dan apabila dilakukan pemaksaan untuk pembayaran terhadap penggugat adalah suatu tindakan melawan hukum yang pada gilirannya mempunyai dampak ganda yakni : satu mengakibatkan cash flow keuangan daerah terganggu dan mengancam kepentingan pembangunan daerah secara menyeluruh dan sekaligus meruntuhkan wibawa lembaga Pemerintahan Daerah akibat menurutkan kemauan/ kepentingan seorang pribadi penggugat. Dan yang paling membahayakan dapat dijerat dengan pasal-pasal melakukan tindak pidana korupsi.-----

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan di atas mohon Pengadilan Tata Usaha Negara memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan.....

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya

(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 12 Mei 2010 dan atas replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Mei 2010 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang berupa foto copy yang telah diberi materi cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang di beri tanda P - I sampai dengan P - 7 dengan rincian sebagai berikut : -----

1. P – : Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900/3005/DPKD/

2009 tanggal 23 Desember 2009 (Foto copy dari foto copy) ; -----

2. P – : Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 06.A/KPTS/PIMP/LK/II/2010

Tanggal 18 Februari 2010 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Tambahan

Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lima

Puluh Kota Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 (sesuai dengan

aslinya) ; -----

3. P – : Kliping Koran / Surat Kabar Harian Padang Ekspres, tanggal 26

Januari 2010, dengan judul : PNS Ancam PTUN - kan Bupati

(Foto copy dari Harian Padang Ekspres) ; -----

4. P – : Kliping Koran/Surat Kabar Harian Posmetro Padang, tanggal 20

Januari 2010 dengan judul : Amri Darwis : Silahkan ke PTUN

“ Saya tidak lari dari masalah “ (Foto copy dari Harian Posmetro

Padang) ; -----

5. P –.....

5. P – : Kliping Koran/Surat Kabar Harian Posmetro Padang, tanggal 23

Februari 2010, dengan judul : Bupati mau bayar Tunjangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syaratnya Harus ada Putusan Pengadilan (Foto copy dari Harian

Padang Expres) ; -----

6. P – : Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi

Kerja Bulan Oktober s/d Desember 2009 pada SD Negeri 02

Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota (Foto

copy sesuai dengan aslinya) ; -----

7. P – : Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi

Kerja Bulan Oktober s/d/ Desember 2009 pada SD Negeri 01

Piobang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota

(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau foto copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T - I sampai dengan T - 16 dengan perincian sebagai berikut :

1. T – : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun

2006 Tentang

Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah (Foto copy dari foto
copy) ;-----

2. T –.1 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor : 58 Tahun 2005

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (foto copy dari foto copy) ;---

3. T –.2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (foto copy dari foto copy) ;---

3. T –.3 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

: 59 Tahun 2007

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(foto copy dari foto copy) ;-----

4. T –.1 : Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor :

7 Tahun 2009 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
(foto copy dari foto copy) ; -----

5. T --2 : Surat Edaran Nomor : 900/683/DPKD/2009
Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 7 Tahun
Tentang Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi
Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

6. T --1 : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
SKPD Dinas Pendidikan

Tahun 2009 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

7. T --2 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas
Pendidikan Tahun

Anggaran 2010 ; -----

8. T -- : Laporan Keuangan Daerah, Realisasi Anggaran,
Laporan Arus Kas,

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 (sesuai
dengan aslinya) ; -----

9. T --1 : Surat Keterangan Saldo Kas Daerah Per 31 Desember 2009 (sesuai
Dengan aslinya) ; -----

10.T --2 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 223/PMK.07/2009 Tentang
Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi,
Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran (foto copy dari foto copy) ; -

11.T --3 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/86/BJ tanggal 13
Januari 2010 tentang Penganggaran Tambahan Penghasilan Bagi
Guru PNSD Tahun Anggaran 2009 (foto copy dari foto copy) ; -----

12.T --4 : Rekening Koran Giro 0101.00.202.9 Periode Januari s/d Desember
2009 Bank Nagari Cabang Payakumbuh (asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T - 5 : Rekening Koran Giro 0101.00.208.5 periode 1 Januari s/d Desember

2009 Bank Nagari Cabang Payakumbuh (asli) ;-----

14. T -.....

14. T - 7 : Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Nomor : 900/47/DPKD-2010 tanggal 21
Januari 2010 perihal Pengembalian SPM Tunda (foto copy dari
foto copy) ;-----

15. T - : Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 74 Tahun 2008 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Lima Puluh
Kota (sesuai dengan aslinya) ;-----

16. T - : Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 116 Tahun 2009 Tentang
Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
(sesuai dengan aslinya) ;-----

17. T - : Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2009 Tentang Laporan
Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2008 (foto copy dari Peraturan Daerah) ;----

18. T - : Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
(foto copy dari Peraturan Daerah) ;-----

19. T - 1 : Rekening Koran giro 0101.00.202.9 Bank Nagari Cabang
Payakumbuh periode 01 September s/d 30 September 2009, 01
Oktober s/d 31 Oktober 2009, 01 Nopember s/d 30 Nopember 2009
(asli) ;-----

20. T - 2 : Rekening Koran giro 0101.00.208.5 Bank Nagari Cabang
Payakumbuh Periode 01 September s/d 30 September 2009, 01
Oktober s/d 31 Oktober 2009, 01 Nopember s/d 30 Nopember
(asli) ;-----

21. T -.....



. T – : Register Surat Permintaan Penyediaan Dana dari masing-masing SKPD

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tanggal 01

s/d 24 Desember 2009 (sesuai dengan aslinya) ; -----

22. T – : Surat Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900/3005/DPKD/2009 tanggal

23 Desember 2009 perihal Edaran (sesuai dengan aslinya) ; -----

23. T – : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2009 (foto copy dari Peraturan Menteri Dalam Negeri) ;-----

24. T – : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2010 (foto copy dari Peraturan Menteri Dalam Negeri) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama **FERIZAL RIDWAN, S.Sos, ZULHERI RAMLI, dan ALIS MARAJO**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. **Saksi FERIZAL RIDWAN, S.Sos ;** -----

- Bahwa saksi mengetahui tentang objek perkara ini yaitu Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900/3005/DPKD/2009 tanggal 23 Desember 2009 ; -----
- Bahwa saksi adalah Mantan anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2004 –sebagai anggota Komisi A bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik bidang panitia musyawarah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui proses pengajuan anggaran tunjaga dimana anggaran tunjaga diusulkan oleh Eksekutif kepada Dewan kemudian ditetapkan Perda, dari Perda maka lahir Peraturan Bupati yang berisi amanat APBD ; -----



- Bahwa

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2008 dicairkan semua tunjaga tapi tahun 2009 hanya dicairkan sampaikan triwulan ketiga ; -----
- Bahwa saksi menerangkan jika anggaran devisit maka solusinya adalah dengan mengumpulkan sisa anggaran yang tidak terpakai dan pengajuan pokok hutang pada anggaran berikutnya ; -----
- Bahwa menurut saksi masalah solusi anggaran devisit sudah disampaikan kepada Bupati, tetapi Bupati menyuruh hal ini diproses melalui PTUN hingga mempunyai dasar hukum untuk dilaksanakan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dasar hukum pengajuan dana APBD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan tidak dibayarkannya tunjaga oleh Bupati, dan sudah dibicarakan di dewan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui upaya –upaya dari Pegawai dalam menanggapi surat edaran yang menjadi objek sengketa yaitu dengan melakukan pendekatan dengan Dewan dan melakukan upaya hukum ke PTUN ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dalam menanggapi anggaran untuk tunjaga ini DPRD sudah mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada Bupati ; -----

2. Saksi **ZULHERI RAMLI** ; -----

- Bahwa saksi tahu tentang perkara ini yaitu sehubungan dengan keluarnya Surat Edaran Bupati Nomor : 900/3005/DPKD/2009 tentang tidak dibayarkan tunjaga triwulan ke empat ; -----



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menjadi guru sejak tahun 1982 dan sejak tanggal 14 Juli 1988 mengajar di SMPN 3 Payakumbuh sampai sekarang ; -----
- Bahwa selama saksi menjadi guru sudah menerima tunjaga sejak Tahun 2007, dan dulu berupa THR ; -----

• Bahwa.....

- Bahwa saksi telah menerima tunjaga tahun 2009 sampai triwulan ketiga dimana tiap per - triwulan menerima RP. 800.000,- tapi untuk triwulan empat tidak menerimanya ; -----
- Bahwa saksi mendengar langsung Bupati menyuruh untuk mem PTUN kan masalah ini pada pertemuan tanggal 24 Januari 2010 yang dihadiri oleh guru, Pegawai dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata; -----

3. Saksi ALIS MARAJO ; -----

- Bahwa saksi tahu tentang objek sengketa yaitu sehubungan dengan tidak dibayarkannya Tunjaga Triwulan empat tahun 2009 bagi PNS di Kabupaten Lima Puluh Kota ; -----
- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dan pernah menjabat Bupati Lima Puluh Kota periode Juni 2000 s/d Juni 2005 ;
- Bahwa sewaktu menjabat Bupati sudah ada juga Tunjaga dan tidak pernah mengalami devisit anggaran tunjaga ;-----
- Bahwa kronologis keluarnya tunjaga adalah berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri dimana Bupati bersama DPRD mengeluarkan Perda untuk Tunjaga setelah itu Bupati membuat SPM kepada DPKD kemudian masing – masing bendahara mengambil SP2D di DPKD dan menyerahkan ke Bank untuk mengambil dananya ;-----
- Bahwa menurut saksi jika terjadi anggaran devisit maka dilakukan revisi anggaran bukan dibatalkan sebab Bupati tidak berwenang untuk membatalkan anggaran sebab anggaran tunjaga sudah berupa Perda dimana yang berhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Perda adalah DPRD dengan persetujuan

Gubernur ;-----

- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Rekomendasi dari DPRD (P –)
dimana dasar keluarnya adalah dari masukan Masyarakat setelah
dikoordinasikan dengan Gubernur ;-----

- Bahwa.....

- Bahwa menurut saksi Bupati tidak melaporkan anggaran devisit ke Dewan
sebab saksi melihatnya secara substantif tidak secara resmi ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat juga
mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama : **SUBIRMAN, WANDI MULYA, H.**
JUMIRAL, dan **KASMAN KASIM, SH.M.Hum,** yang masing-masing telah
memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut : -----

1. Saksi SUBIRMAN ; -----

- Bahwa saksi mengetahui objek gugatan perkara ini yaitu tentang tidak
dicairkannya tunjaga untuk Triwulan empat Tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Dinas Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ;-----
- Bahwa menurut saksi Tunjaga untuk tahun 2009 dianggarkan untuk 1 tahun
tapi yang dibayarkan hanya sampai bulan September 2009 ;-----
- Bahwa cara pembayaran tunjaga adalah pertiwaran dan untuk triwulan
keempat tidak dibayarkan ;-----
- Bahwa tidak dibayarkannya tunjaga untuk triwulan empat disebabkan
anggaran devisit yang diketahui pada bulan Juli 2009 ;-----
- Bahwa dasar hukum keluarnya tunjaga adalah Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 29 ayat 1 tentang penambahan
penghasilan ; -----



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi WANDI MULYA ; -----

- Bahwa saksi mengetahui tentang duduk perkara ini, yaitu tidak dibayarkannya tunjangan daerah pada triwulan ke empat; -----
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Kas Daerah Bank Nagari Cabang Payakumbuh ; -----

• Bahwa.....

•

- Bahwa saksi membenarkan bukti T --.4 dan T --.5 adalah rekening koran yang merupakan acuan pencairan anggaran keuangan daerah sesuai kas daerah ;-----
- Bahwa saksi membenarkan kondisi kas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan rekening koran tersebut ; -----

3. Saksi H. JUMIRAL ; -----

- Bahwa saksi mengetahui tentang objek perkara ini yaitu tidak dibayarkannya tunjangan untuk triwulan empat ; -----
- Bahwa saksi menjabat Kepala Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2001 ; -----
- Bahwa saksi sudah menerima tunjangan untuk tahun 2009 sampai bulan September 2009, tapi untuk bulan Oktober sampai Desember 2009 tidak menerima ;-----
- Bahwa saksi pernah bertanya pada DPKD tentang tidak dibayarkannya tunjangan triwulan empat dan dijawab oleh DPKD karena anggaran devisa ;----
- Bahwa setiap bendahara dimasing-masing sekolah sudah memasukan SPM untuk tunjangan triwulan ke empat ke DPKD, tapi karena tidak dapat dicairkan SPM tersebut dikembalikan lagi ;-----
- Bahwa tunjangan sudah ada sejak tahun 2007 dan sebelumnya tidak ada kendala dalam pembayarannya ;-----
- Bahwa tugas saksi adalah selaku bendahara umum daerah untuk guru ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dengan tidak dibayarkannya tunjaga, maka pegawai (guru) mengadakan demonstrasi pada Bupati ;-----

4. Saksi KASMAN KASIM, SH.M.Hum ; -----

- Bahwa saksi mengetahui dengan perkara ini yaitu sehubungan dengan tidak dibayarkannya tunjaga untuk triwulan empat tahun 2009 ;-----
 - Bahwa.....
- Bahwa saksi sekarang menjabat Kepala Inspektorat dan pada saat proses keluarnya objek sengketa saksi menjabat sebagai Asisten I yang membawahi bidang Pemerintahan dan Kesra ;-----
- Bahwa kronologis keluarnya Surat Edaran Nomor : 900/3005/DPKD/2009, yaitu karena anggaran devisit, maka Bupati dengan Badan terkait seperti SEKDA, DPKD membahas tindak lanjut kebijakan apa yang harus diambil lalu keluarlah surat edaran tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut dalam proses pembahasan terbitnya objek sengketa;
- Bahwa untuk tunjaga tahun 2010 sudah dibayarkan untuk tiga bulan ;-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai, Para Penggugat dipersidangkan tidak mengajukan kesimpulan dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 19 Juli 2010, serta para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan akhirnya para pihak mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam proses Pemeriksaan Persiapan dan proses persidangan perkara ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya tertanggal 29 April 2010 Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas objek gugatan aquo, karena Para Penggugat hanya mewakili pribadi diri sendiri, karena objek gugatan ditujukan kepada Kepala SKPD se Kabupaten Lima Puluh Kota. Objek gugatan yang berlaku untuk umum, dalam hal ini berlaku ke seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh kota;-----

2.Bahwa.....

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, semestinya yang berhak mengajukan gugatan adalah seluruh Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;-----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat salah dalam menyatakan objek gugatan yaitu Surat Edaran Nomor : 900/3005/DPKD/2009 Tanggal 23 Desember 2009, karena objek gugatan bersifat pemberitahuan bukan bersifat keputusan (*beschiking*) dan masuk dalam kategori surat biasa, sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi Surat Edaran (Objek gugatan aquo) bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas telah dibantah oleh Para Penggugat dalam repliknya tertanggal 12 Mei 2010 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil jawaban Tergugat, dan Para Penggugat tetap pada dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:-----

(1). Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----

(2). *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----*

(3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----*

Menimbang.....

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah merupakan Eksepsi Lain yang dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat angka 1 mengenai kedudukan hukum Para penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lima Puluh Kota yang berprofesi sebagai Pengajar (Guru);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dijadikan objek gugatan dalam gugatan aquo adalah Surat Edaran Nomor : 900/3005/DPKD/2009 Tanggal 23 Desember 2009 perihal tidak dapat dibayarkannya tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Triwulan ke IV pada tahun anggaran 2009 (*vide bukti P-1 = P-14*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi ”;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dirugikan akibat dikeluarkannya objek gugatan aquo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tidak dibayarkannya tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota triwulan ke IV pada tahun anggaran 2009 Sebesar Rp. 826.000 (Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) setelah dipotong pajak 15 % (lima belas persen);-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat memiliki kepentingan yaitu dirugikan akibat diterbitkannya objek gugatan aquo, sehingga kedudukan hukum Para Penggugat dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah sah menurut hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai hal ini haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Eksepsi Tergugat pada angka 2 yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak, sebagaimana di dalilkan oleh Tergugat, diman seharusnya yang menggugat adalah Seluruh Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terbitnya Surat Edaran (objek gugatan aquo) di tujukan kepada seluruh Pengguga Anggaran atau Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, serta diamanatkan dalam Surat Edaran tersebut untuk disampaikan dan di jelaskan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berada dibawah masing-masing SKPD, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Edaran Nomor : 900/3005/DPKD/2009 Tanggal 23 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat Selain di tujukan kepada Seluruh Kepala SKPD juga ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Kepala SKPD (vide bukti P-1 = T-14);-----

Menimbang, bahwa Kepala SKPD juga merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka baik Kepala SKPD atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kepentingan yang sama yaitu dirugikan atas terbitnya objek gugatan aquo yaitu tidak dibayarkannya tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Triwulan ke IV tahun 2009;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adanya kesamaan kepentingan antara Para Penggugat dengan Kepala SKPD mengenai tidak dibayarkannya tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Triwulan ke IV tahun 2009, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat sudah mewakili kepentingan seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini sejalan dengan ketentuan asas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat “erga omnes” yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa, tetapi berlaku juga terhadap pihak-pihak lain yang terkait diluar pihak-pihak yang bersengketa, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Kepala SKPD tidak perlu lagi dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai hal ini haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 3 yang menyatakan bahwa obyek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;----

Menimbang, bahwa unsur Konkrit mengandung arti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud. Subyek dan objek secara tegas dan jelas disebutkan dalam keputusan tersebut;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa unsur individual mengandung pengertian keputusan tata usaha negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seseorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu haruslah disebutkan;-----

Menimbang, bahwa unsur final mengandung pengertian keputusan tata usaha negara tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya (*definitif*);-----

Menimbang, bahwa menimbulkan akibat hukum mengandung pengertian bahwa keputusan tata usaha negara tersebut dapat menimbulkan suatu perubahan hukum atau keadaan hukum baru, sehingga timbul hak dan kewajiban kepada seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 74 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan atau petunjuk cara melaksanakan sesuatu ketentuan yang telah ada dan ditujukan kepada Pejabat Tertentu, dan pihak lain yang diperlukan (*vide bukti T-8*);-----

Menimbang, bahwa Surat Edaran Nomor : 900/3005/DPKD/2009 Tanggal 23 Desember 2009 yang menjadi objek gugatan diterbitkan berdasarkan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2009 yang berisi Pemberitahuan mengenai tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Triwulan ke IV anggaran 2009 tidak dapat dibayarkan, dikarenakan anggaran keuangan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami devisa anggaran, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim objek gugatan aquo merupakan penjelasan dari Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Perubahan 2009 (*vide bukti T-11*);-----

Menimbang, bahwa objek gugatan aquo merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Tergugat atau dalam hukum administrasi negara disebut *Diskresi* yaitu kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah yang tidak memiliki dasar hukum atau

dasar.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar wewenang untuk mengeluarkannya, secara yuridis tidak memiliki kekuatan mengikat umum, dalam perkara aquo Tergugat mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Surat Edaran yang bertujuan menyelesaikan persoalan-persoalan penting dan mendesak yang muncul secara tiba-tiba, dimana hukum tidak mengaturnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tetang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan bersifat umum;-----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan ketentuan kitab undang-undang hukum pidana atau kitab undang-undang hukum acara pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;-----

- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di Pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan aquo merupakan Keputusan Tata Usaha negara yang mengatur secara umum, yang berisi pemberitahuan tentang tidak dapat



28Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkannya tambahan penghasilan bagi seluruh Kepala SKPD dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Triwulan ke IV anggaran 2009. Objek gugatan aquo diterbitkan berdasarkan kebijaksanaan yang dituangkan dalam bentuk.....

bentuk Surat Edaran, yang tidak menimbulkan perubahan hukum atau akibat hukum baru, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Tergugat menurut Majelis Hakim bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9, dan objek gugatan aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang di kecualikan sesuai ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tetang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat cukup beralasan hukum untuk dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke verklaar*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tetang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat-alat bukti yang tidak ikut dipertimbangkan, dianggap tidak relevan dan harus dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan aquo, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke verklaar*), maka permohonan penundaan sudah tidak relefan lagi dan patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa tata usaha negara ini, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

----- **M E N G A D I L I :** -----

DALAM EKSESPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat
Sebagian;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke verklaar*);--
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 84.000 (Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **Senin**, tanggal **26 JULI 2010**, oleh kami **SYAFAAT, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.** dan **TIAR MAHARDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **29 JULI 2010** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ASMANIDAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H	SYAFAAT, S.H.
TIAR MAHARDI, S.H	PANITERA PENGGANTI,
	ASMANIDAR, S.H.



30Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000
2.	Biaya Panggilan	:	Rp. 40.000
3.	Meterai	:	Rp. 6.000
4.	Redaksi	:	Rp. 5.000
5.	Leges	:	

Rp. 3.000

	Jumlah	Rp. 84.000,-
	(Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)